



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI  
DALAM SUATU PERKAWINAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:  
4471/Pdt.G/2009/PA. Jr)

***THE EFFECT OF SELF IDENTITY PIRACY LAW  
IN A MARRIAGE***

*(The Legal Study Of Decision Religious Court Jember  
Number: 4471/Pdt.G/2009/PA. Jr)*

**IKA WIJAYANTI RATNASARI**

**NIM 060710191085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2010**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI  
DALAM SUATU PERKAWINAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:  
4471/Pdt.G/2009/PA. Jr)

***THE EFFECT OF SELF IDENTITY PIRACY LAW  
IN A MARRIAGE***


*(The Legal Study Of Decision Religious Court Jember  
Number: 4471/Pdt.G/2009/PA. Jr)*

**IKA WIJAYANTI RATNASARI  
NIM 060710191085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIOANAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

**“Apabila anda berbuat baik kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri”  
(Benyamin Franklin)\***



---

\* (Diambil dari buku berjudul *450 Kata Motivator Dosis Tinggi*)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Papa Jupriadi, S.H. dan Mama Betty Krisdiani, SAP., M.Si. yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dari papa dan mama tidak akan tergantikan dengan apapun,
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI  
DALAM SUATU PERKAWINAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:  
4471/Pdt.G/2009/PA. Jr)

***THE EFFECT OF SELF IDENTITY PIRACY LAW  
IN A MARRIAGE***  
(*The Legal Study Of Decision Religious Court Jember  
Number: 4471/Pdt.G/2009/PA. Jr*)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**IKA WIJAYANTI RATNASARI**  
**NIM 060710191085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2010**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2010**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM  
SUATU PERKAWINAN** (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor: 4471/Pdt.G/2009/PA. Jr)

***THE EFFECT OF SELF IDENTITY PIRACY LAW IN A  
MARRIAGE*** (*The Legal Study Of Decision Religious Court Jember  
Number: 4471/Pdt.G/2009/PA. Jr*)

Oleh :

**IKA WIJAYANTI RATNASARI**

**NIM 060710191085**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

### Anggota Penguji :

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Wijayanti Ratnasari

NIM : 060710191085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, ” **AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM SUATU PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4471/Pdt.G/2009/Pa. Jr)**”, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Oktober 2010

Yang menyatakan,

Ika Wijayanti Ratnasari

NIM 060710191085

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM SUATU PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4471/Pdt.G/2009/PA. Jr)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H, Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK), yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Penguji sekaligus sebagai yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan.
6. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat sejak awal perkuliahan.

7. Papa Jupriadi, S.H., dan Mama Betty Krisdiani, SAP., M.Si., yang senantiasa di setiap saat memberikan kasih sayang, doa, dukungan lahir bathin, dan nasehat demi keberhasilan dan harapan akan masa depanku.
8. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan doa demi terselesainya skripsi ini Tristi Wrehastantri, Desniar Yusmawati , Indri Lingga, kalian adalah hartaku yang paling berharga.
9. Teman-teman "Kost Chipoe!" di Nias IV No.8, Dewi Angelina, Asmara Dwitha, Fany, Tiwi yang telah memberikan semangat di setiap hariku.
10. Teman-teman angkatan 2006, Faiz Zubaida, Jovi Dwi Bagus, Ridha Andreas, Aditya Nur Amelia, Anditha Sellasari, Laila Fadillah, Tri Marvilla, Eric Setyawan dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua atas pertemanannya sejak awal perkuliahan. Sukses selalu untuk kalian.
11. Teman-teman di UKM Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember, Rizky, Eko, Zimbriboy, dan kakak-kakak angkatan yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih telah mempercayakan acara-acara kalian.
12. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember, Danis Eka, Aditya Rangga, Wayan Frida, Joshua, dan teman semua yang tidak bisa saya sebutkan terima kasih atas bantuannya dalam hal apapun untuk penulis selama ini.
13. Buat Bony Marta Dinata, terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya dalam menemani terselesainya skripsi ini. Jangan menyerah! Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
14. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 12 Oktober 2010

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syarat dari perkawinan itu telah dipenuhi. Diantara rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah salah satu pihak tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Persyaratan yang harus dipenuhi adalah syarat materiil, dalam syarat materiil harus mencantumkan identitas diri para pihak, apabila identitas diri dipalsukan maka terjadi pelanggaran syarat materiil dalam perkawinan. Persyaratan tersebut di atur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM SUATU PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4471/Pdt.G/2009/PA.Jr)”**.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni : Pertama, apakah identitas diri merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan; Kedua, apa akibat hukum apabila pemalsuan identitas diri baru diketahui setelah perkawinan berlangsung; Ketiga, apakah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor : 4471/Pdt. G/2009/PA.Jr.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain : untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis yang diperlukan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember; Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat; Memberikan informasi dan manfaat bagi pengembangan pikiran para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, dalam hal ini penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4471/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pemberitahuan status hukum terkait identitas diri dalam suatu perkawinan sangat penting, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seseorang yang akan melakukan perkawinan harus jelas status hukumnya. Akibat hukum pemalsuan identitas diri apabila baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, yaitu dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Jember dalam Putusan Nomor 4471/Pdt. G/2009/PA.Jr., adalah seseorang yang telah melakukan perkawinan tetapi diketahui bahwa status hukum identitas salah satu pihak palsu yaitu yang awalnya mengaku jejak namun belakangan diketahui bahwa dia masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka perkawinan antara keduanya dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari ada 2 (dua) hal, yaitu Pertama, kepada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengetahui dan memahami arti penting dari syarat dan rukun perkawinan. Kedua, kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan lebih cermat dan teliti dalam memeriksa syarat perkawinan sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas dalam suatu perkawinan.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	9
2.1.3 Asas Perkawinan .....	12
2.1.4 Tujuan perkawinan.....	13
2.2 Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum .....	14
2.2.1 Pengertian Perbuatan Hukum.....	14
2.2.2 Pengertian Akibat Hukum.....	15
2.3 Tata Cara Pendaftaran Perkawinan.....	16
2.3.1 Permohonan Pelangsungan Perkawinan .....	16
2.3.2 Identitas Pemohon Perkawinan.....	18
2.3.3 Pengertian Pemalsuan Identitas .....	19
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Identitas Diri Merupakan Salah Satu Syarat Untuk Melangsungkan Perkawinan .....	20
3.2 Akibat Hukum Apabila Pemalsuan Identitas Diri Baru Diketahui Setelah Perkawinan Berlangsung.....	25
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengabulkan Pempa- talan Perkawinan Pada Putusan Nomor : 4471/Pdt.G/2009/PA.Jr...	29
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran .....	36
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4471 / Pdt. G/ 2009 / PA. Jr
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Pengadilan Agama Jember



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya. Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dan juga sunnah Allah SWT serta sunnah Rasul SAW, yang dijelaskan dalam surat *Adz-Dzaariyat* ayat 49, bahwa “Dan segala sesuatu, Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”. Oleh karena itu, tujuan utama perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia diantara suami istri dengan maksud untuk melanjutkan keturunan.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sehingga muncul adanya perikatan sehingga terjadi perubahan status hukum yang laki-laki menjadi seorang suami dan yang wanita menjadi seorang istri, yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban antara suami/istri sehingga menimbulkan akibat hukum.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan dan dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum masing-masing